

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

Siti Khoiriah<sup>1</sup>, Andreas Andrie Djatmiko<sup>2</sup>

[khoiriah siti72@gmail.com](mailto:khoiriah siti72@gmail.com)<sup>1</sup>, [andreas.lawofficedj2@gmail.com](mailto:andreas.lawofficedj2@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Bhinneka PGRI

### ABSTRAK

Khoiriah Siti. 2024. Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur dan Dampaknya (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung). Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI. Pembimbing: Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dan dampaknya, dengan mengambil studi kasus Pengadilan Agama Tulungagung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu putusan-putusan hakim terkait dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan pertimbangan kesejahteraan keluarga dan faktor-faktor lain yang relevan. Namun, dampak dari kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara cermat, termasuk dampak terhadap hak dan kesejahteraan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik hukum terkait dispensasi perkawinan di bawah umur dan implikasinya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung.

**Kata Kunci:** Yuridis, Dispensasi, Perkawinan dibawah umur.

### ABSTRACT

*Khoiriah Siti. 2024. Juridical analysis of the judge's decision to grant dispensation for underage marriage and its impact (case study of the Tulungagung religious court). Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Social and Humanities, Bhinneka PGRI University. Supervisor: Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum. This research aims to analyze juridically the judge's decision to grant dispensation for underage marriage and its impact, by taking a case study of the Tulungagung Religious Court. The method used is a normative legal research method, with a statutory and regulatory approach and a case approach. The data used is secondary data, namely the judge's decisions regarding the dispensation for underage marriage at the Tulungagung Religious Court. The research results show that judges tend to grant dispensations for underage marriages by considering family welfare and other relevant factors. However, the impact of this policy needs to be considered carefully, including the impact on the rights and welfare of children born from this marriage. It is hoped that this research can provide a better understanding of legal practices related to underage marriage dispensations and their application in the context of family law in Indonesia, especially in the Tulungagung Religious Court.*

**Keywords:** Juridical, Dispensation, Underage marriage.

### PENDAHULUAN

Masalah perkawinan di bawah umur sering kali menjadi perhatian, terutama karena

melanggar batasan usia minimum untuk menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP dan juga konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti Konvensi Hak Anak. Analisis yuridis putusan hakim terkait perkawinan di bawah umur tersebut meliputi penerapan hukum yang relevan, konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak individu, terutama hak anak. Selain itu, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur juga perlu diperhitungkan dalam analisis tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa sajakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Perkawinan bagi anak dibawah umur? dan Bagaimana Dampak adanya Dispensasi Perkawinan dibawah umur tersebut? Dengan tujuan Untuk mengetahui pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak dibawah umur, dan Untuk mengetahui dampak Dispensasi perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut juga Perkawinan dini, adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Dispensasi nikah atau kawin merupakan upaya bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 19 Tahun. Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan yang ada di berbagai kehidupan masyarakat Penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, Pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua. Dampak pernikahan di usia muda yaitu Resiko dari pernikahan dini bagi remaja perempuan dapat menimbulkan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, berisiko pada kesehatan reproduksi perempuan, Ibu mengalami anemia dan hipertensi, dapat terjadinya abortus, kekerasan seksual, meningkatnya angka kematian Ibu dan bayi, bayi mengalami Berat Badan Lahir Premature.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahap yaitu tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data. Subyek dari penelitian ini adalah Hakim Dari Pengadilan Agama Tulungagung, Guna memperbanyak data valid untuk informasi selanjutnya dapat dilaksanakan dengan wawancara oleh pihak yang berkait. Penelitian ini dimulai dari bulan januari 2024 sampai dengan bulan juli 2024. Lokasi penelitian Berada di wilayah Tulungagung tepatnya di Pengadilan Agama Tulungagung Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117, Balerejo, kec. Kauman, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66261. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian adalah “alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Caranya bisa dengan menggunakan kuesioner, formulir observasi, formulir lain yang berkaitan dengan dengan pencatatan data, dan lain-lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan ( open legal policy ) membentuk

undang-undang yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Pemberian dispensasi nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak. Faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur antara lain yaitu: faktor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, dan yang terakhir adalah karena rendahnya pendidikan.

### **Analisis Hasil**

#### **1. Tanggapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mengenai tanggapan informan tentang adanya dispensasi perkawinan dibawah umur diperoleh hasil yang sangat cukup. Informan memberikan jawaban bahwa pemohon dispensasi perkawinan di bawah umur bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk bukti yang diajukan, konteks kasus, serta hukum dan pedoman yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Namun, secara umum, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal berikut: Kesejahteraan dan Kepentingan Terbaik Anak, Alasan Dispensasi, Persetujuan dari Anak dan Orang Tua/Wali, Kesiapan Mental dan Emosional Anak, Kondisi Sosial dan Ekonomi, Hukum yang Berlaku.

#### **2. Upaya Dari Hakim Untuk Memastikan Bahwa Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Tidak Menimbulkan Dampak Negatif**

Menurut Arief selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak tersebut. Ini adalah bagian dari kewajiban untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh hakim untuk memastikan hal ini termasuk Pemeriksaan Kelayakan, Konsultasi dengan Ahli, pertimbangan Kemanusiaan, Perlindungan Hak Anak, Pertimbangan Sosial Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dispensasi perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak tersebut, dan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan dalam proses hukum.

#### **3. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Berdasarkan Pasal Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-undang 16/ 2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IV, Pasal 15 hingga Pasal 18 mengatur mengenai ketentuan umum perkawinan dalam Islam, termasuk syarat-syarat perkawinan dan ketentuan dispensasi. Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Memberikan panduan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap anak.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Sebelum memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama

Tulungagung, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor yang umumnya dijadikan acuan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan antara lain: Kematangan Psikologis, Kesejahteraan Anak, Persetujuan Wali, Kondisi Sosial-Ekonomi, Keadilan dan Kepentingan Umum.

#### **5. Dampak Psikologis Dan Sosial Dari Perkawinan Dibawah Umur**

Peneliti menyadari bahwa segala perilaku atau perbuatan yang dilakukan pasti memberikan dampak, sehingga pada pertanyaan kelima ini peneliti menanyakan apakah ada dampak psikologis dan sosial dari perkawinan dibawah umur. Informan memberikan banyak informasi yang peneliti bagi menjadi beberapa bagian. Berikut penjelasannya terkait apakah perjanjian perkawinan ini bisa memberikan dampak kepada ahli waris yaitu, Dampak Psikologis disebabkan oleh adanya stress dan Depresi, Kehilangan Identitas dan Kemandirian, Trauma Psikologis, Masalah Kepercayaan Diri, Gangguan pada Perkembangan Emosional. Dampak sosial disebabkan oleh Pendidikan Terhambat, Kemiskinan, Keterasingan Sosial, Kesehatan Reproduksi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Generasi Baru Perkawinan Anak.

#### **6. Dampak Sosial Dari Putusan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Arief selaku Hakim dari Pengadilan Agama mengatakan bahwa Putusan hakim yang memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Tulungagung dapat memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. Beberapa dampak sosial yang mungkin timbul adalah: normalisasi Perkawinan di Bawah Umur, perpetuasi siklus kemiskinan, ketidaksetaraan Gender yang Diperkuat, Kesehatan dan kesejahteraan.

#### **7. Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mengenai tanggapan informan tentang adanya dispensasi perkawinan dibawah umur diperoleh hasil yang sangat cukup. Informan memberikan jawaban bahwa proses pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu mulai dari pengajuan permohonan untuk penyusunan, sedangkan Pemeriksaan Permohonan melalui Penetapan Jadwal Sidang, Keputusan Pengadilan, Tindak Lanjut.

#### **8. Penanganan dan Pencegahan Dari Perkawinan Dibawah Umur**

Peneliti menyadari bahwa segala perilaku atau perbuatan yang dilakukan pasti ada penanganan dan pencegahan Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting adanya: Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur melalui pendidikan dan kampanye publik. Peraturan dan Kebijakan: Penegakan undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Dukungan Psikologis dan Sosial: Memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang telah menikah di bawah umur untuk membantu mereka mengatasi dampak negatif dan membangun masa depan yang lebih baik. Program Pemberdayaan: Program yang memberdayakan anak perempuan dengan pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi untuk menghindari perkawinan anak. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir dan kesejahteraan anak dapat ditingkatkan.

#### **Pembahasan**

##### **1. Tanggapan dan pertimbangan Hakim terkait permohonan dispensasi dibawah umur**

Tanggapan hakim tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dapat bervariasi tergantung pada faktor faktor seperti hukum yang berlaku, prinsip-prinsip

hukum yang dipegang oleh hakim, serta pertimbangan etika dan kemanusiaan. Namun, umumnya, hakim akan mempertimbangkan argumen-argumen yang disampaikan dengan serius dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuat keputusan. Beberapa tanggapan yang mungkin diberikan oleh hakim terhadap argumen pemohon dispensasi perkawinan di bawah umur meliputi:

- a) **Pertimbangan Kelayakan:** Hakim akan mengevaluasi argumen pemohon untuk memastikan bahwa ada alasan yang sah dan cukup kuat untuk memberikan dispensasi. Ini mungkin melibatkan mempertimbangkan kebutuhan mendesak atau kepentingan khusus yang dapat membenarkan dispensasi tersebut.
- b) **Pertimbangan Kesejahteraan Anak:** Hakim akan memprioritaskan kesejahteraan anak dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari perkawinan di bawah umur terhadap kesehatan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan dan orang tua.
- c) **Kepatuhan terhadap Hukum:** Hakim akan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan hukum untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur. Mereka akan memastikan bahwa proses hukum diikuti dengan benar dan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.
- d) **Pertimbangan Etika dan Kemanusiaan:** Hakim juga akan mempertimbangkan implikasi etika dan kemanusiaan dari keputusan mereka. Mereka akan memikirkan apakah memberikan dispensasi tersebut akan menciptakan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak, serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, tanggapan hakim terhadap argumen yang disampaikan oleh pemohon dispensasi perkawinan di bawah umur akan dipandu oleh prinsip-prinsip hukum, kesejahteraan anak, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta pertimbangan etika dan kemanusiaan. Hakim akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik dalam kepentingan semua pihak yang terlibat.

## **2. Upaya dari hakim untuk memastikan bahwa dispensasi perkawinan dibawah umur tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak**

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak yang terlibat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh hakim untuk memastikan hal ini meliputi:

- a) **Pemeriksaan Kelayakan:** Hakim akan melakukan pemeriksaan menyeluruh tentang kelayakan dan kebutuhan pemohon dispensasi, serta dampaknya terhadap anak yang terlibat. Ini melibatkan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah dan mendesak untuk memberikan dispensasi, dan apakah memberikan dispensasi tersebut akan menguntungkan atau merugikan anak tersebut.
- b) **Konsultasi dengan Ahli:** Hakim mungkin meminta masukan dari ahli psikolog, pekerja sosial, atau ahli lainnya untuk membantu mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap kesejahteraan anak. Ahli ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang risiko psikologis, emosional, dan sosial yang terkait dengan situasi tersebut.
- c) **Pertimbangan Kesejahteraan Anak:** Hakim akan memprioritaskan kesejahteraan anak dalam pengambilan keputusan. Mereka akan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari perkawinan di bawah umur terhadap kesehatan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan dan orang tua.

- d) **Pertimbangan Hukum:** Hakim akan memastikan bahwa keputusan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa hak-hak anak terlindungi. Mereka akan mempertimbangkan persyaratan hukum untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, serta apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan hak-hak anak.

Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dispensasi perkawinan di bawah umur tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak yang terlibat. Mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik dalam kepentingan kesejahteraan anak.

### **3. Dasar Hukum sebagai landasan dalam memberikan putusan terhadap dispensasi perkawinan**

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung atau pengadilan agama mana pun dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur biasanya mencakup perundang-undangan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, beberapa dasar hukum yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut:

- a) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:** Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun tidak boleh menikah, kecuali dengan izin khusus dari pengadilan agama.
- b) **Putusan Mahkamah Konstitusi:** Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus dispensasi perkawinan di bawah umur. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan batasan usia minimum untuk menikah bagi wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c) **Hukum Adat dan Hukum Agama** Di beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek hukum adat dan hukum agama dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, terutama jika pihak yang terlibat berasal dari masyarakat yang menerapkan hukum adat atau hukum agama tertentu.
- d) **Kebijakan dan Peraturan Pengadilan** Pengadilan Agama juga dapat memiliki kebijakan dan peraturan internal yang mengatur proses pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, yang mungkin menjadi dasar hukum tambahan yang digunakan oleh hakim.
- e) **Konvensi Internasional:** Hakim juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip dan standar yang terkandung dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara, seperti Konvensi Hak Anak atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung akan menggunakan dasar hukum yang sesuai, baik dari perundang-undangan nasional maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara internasional, untuk memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

### **KESIMPULAN**

Alasan utama pembuatan dispensasi perkawinan dibawah umur adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi resiko yang timbul akibat pernikahan dibawah umur. Dispensasi ini merupakan pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan dalam

situasi khusus, dimana pernikahan dibawah umur dianggap lebih baik dari pada alternatif lainnya. beberapa alasan spesifiknya antara lain yaitu: Perlindungan Hak Anak, Kesehatan Dan Keselamatan Anak, Pencegahan Pernikahan Ilegal, Pendekatan Terpadu, Tanggapan hakim dalam memberikan Dispensasi, Dampak adanya dispensasi perkawinan dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh (Terj.) Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Ahmad al-Nadwiyy, Ali, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawuruha, (Damaskus: Dar al-Qalam. Lth.
- Ahmad Saebani, Beni, Fiqh Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Akbar, Nurhidayat. (2013). Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat. Diperoleh dari: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8157/1/NURHIDAYAT%20AKBAR.pdf>.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, Syarh al-Wara'at (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009
- Atnawati, A. E. (2019), "TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG DAMPAK FISIK DAN PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI". Jurnal Ilmu Kebidanan, 5(2),148-158.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tulungagung, <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>
- Ennita indah sari, Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 Dan UU No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo). Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Hamzah, Yuli Adha, dkk. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng). Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 9(2), 119-128, 2684-8449. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.
- <http://jurnalilmukebidanan.akbiduk.ac.id/index.php/jik/article/https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>
- Ima, Noer. (2021). Tinjauan Yuridis Sosiologis Dampak Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak). Diperoleh dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+yuridis+nikah+dibawah+umur+studi+kasus+pengadilan+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+yuridis+nikah+dibawah+umur+studi+kasus+pengadilan+&btnG=).
- Jurnal Surya Medika (JSM), Vol 8 No 2 Agustus 2022, Page 183 – 192 p-ISSN: 2460-7266; e-ISSN: 2655-2051
- Khiyaroh. (2020). Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Al-Qadha, 7(1), 1–15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboekvoor Indonesie]. (2008). No Title. Pradnya Paramita.
- Maesaroh, M. S. (2021). Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Heylaw. <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan>
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Edisi Ke-5 ed. Kencana Prenada Media Group.
- Rahajaan, Jakobus A, dkk. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Public & Bisnis, 2(1). Diperoleh <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>.
- Rokamah, Ridho, al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam. Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016. view/103.
- Yahya Harahap, Muhammad, Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Zainal Abidin Ahmad, Ushul fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.